

Abstrak

Peranan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang dalam Pelaksanaan Program Amnesti Pajak

(Siti Khotijah, Berchah Pitoewas, Hermi Yanzi)

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan Peranan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang dalam Pelaksanaan Program Amnesti Pajak. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Sampel penelitian berjumlah 79 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik angket sebagai teknik pokok, dan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik penunjang.

Berdasarkan analisis data menunjukkan peranan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang kategori baik 91%, pelaksanaan program amnesti pajak kategori baik 82%. Hasil analisis chi Cuadrat menunjukkan tingkat keeratan hubungan yang kuat artinya semakin baik peranan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang maka semakin baik pelaksanaan program amnesti pajak.

Kata kunci: amnesti pajak, kantor pelayanan pajak pratama tanjung karang, peranan

Abstract

The Role Of The Tax Office Pratama Tanjung Karang In The Implementation Of The Program Amnesty Tax

(Siti Khotijah, Berchah Pitoewas, Hermi Yanzi)

The purpose of this study is to analyze and to explain the role of Tax Office of Pratama Tanjung Karang in the implementation of amnesty tax program. This research method used quantitative descriptive method. The sample of the research was 79 respondents. Data collection Technique used questionnaires as basic technique, and observation, interviews, and documentation as a supporting Technique.

Based on data analysis showed the role of Tax Office of Pratama Tanjung Karang in good category 91 %, the implementation of good category amnesty tax program 82 %. The results of chi cuadrat analysis showed that the strong correlation level means the better the role of Tax Office of Pratama Tanjung Karang the better the implementation of amnesty tax program.

Keywords : Amnesty tax , Tax Office Pratama Tanjung Karang, role

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Pembangunan sangat penting dilakukan untuk mengejar negara kita yang tertinggal dan untuk mensejahterakan rakyat secara adil dan merata. Sekaligus mempengaruhi kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam mewujudkan Pembangunan sangat membutuhkan kesinergian antara masyarakat dan pemerintah. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk mewujudkan suatu pembangunan yaitu dalam bentuk membayar pajak. Selain itu untuk mewujudkan pembangunan diperlukan anggaran dana yang sangat besar dari negara. Salah satu sumber penerimaan terbesar negara adalah pada sektor pajak.

Pada dasarnya pajak merupakan pungutan wajib dari wajib pajak untuk mendukung pembiayaan dan pengeluaran pemerintah dalam pembangunan. Untuk mengoptimalkan penerimaan negara yang bersumber dari kemampuan

dalam negeri dalam pembiayaan pembangunan dapat dilakukan melalui pajak. Oleh sebab itu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pembangunan nasional.

Namun pada kenyataannya penerimaan pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Penerimaan pajak masih rendah dikarenakan masih banyak warga negara Indonesia yang belum sadar tentang pajak, dan pentingnya pajak. Selain itu masih banyak Wajib Pajak yang belum melaporkan wajib pajaknya secara jujur dan masih banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak karena masih menganggap pajak sebagai beban sehingga banyak sekali wajib pajak yang berusaha untuk menghindari pajak dengan menyembunyikan harta ataupun tidak melunasi pajak yang terutang.

Dilihat dari banyaknya masyarakat Indonesia yang bekerja dan perusahaan yang berindustri sangat jauh selisihnya dengan banyaknya masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak, jika dilihat persentasenya sebesar 30,92% masyarakat Indonesia yang sadar Pajak. Sedangkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT masih tergolong rendah yaitu 60,27% dilihat dari jumlah wajib pajak wajib SPT dengan wajib pajak wajib SPT yang melapor. Lebih memprihatinkan lagi tingkat kesadaran wajib pajak yang membayar wajib pajaknya hanya sebesar 10,70%.

Sebagaimana diketahui pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan

pembangunan. Oleh karena itu, perlu peranan dari semua pihak dalam berpartisipasi terhadap kebijakan pajak negara. Dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang memiliki peranan disetiap kebijakan perpajakan diantaranya, yaitu adanya penyuluhan, pelayanan dan pengawasan dalam hal mensukseskan pajak dibayar tertib, amnesti pajak agar efisien. Amnesti pajak atau pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Kebijakan amnesti pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Program amnesti pajak digunakan untuk mengampuni wajib pajak yang belum melaporkan wajib pajaknya, maupun wajib pajak yang sudah melaporkan hartanya namun belum seluruhnya di laporkan, selain itu amnesti pajak juga untuk mengampuni warga negara yang menyimpan hartanya di luar negeri yang tidak dilaporkan dalam SPT pajak penghasilan.

Tujuan dari program amnesti pajak untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi; mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain

akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Program amnesti pajak perlu didukung keberhasilannya, salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan pelaksanaan program amnesti pajak yaitu dengan adanya sosialisasi. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mendeskripsikan peranan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang dalam pelaksanaan program amnesti pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Deskripsi Teori

Peranan

Menurut Soekanto (2013:212) mengartikan “Peranan (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Abdulsyani (2012:94) Peranan adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosial di masyarakat.

Berdasarkan beberapa definisi peranan di atas, maka dapat di rangkum bahwa peranan merupakan serangkaian perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kedudukan di dalam masyarakat sesuai dengan hak dan kewajibannya yang diatur oleh norma dan dibatasi oleh perilaku tertentu sehingga dapat menyesuaikan perilakunya.

Tugas dan Fungsi KPP Pratama

Trisni Suryarini, Tarsis Tarmudji (2012:39) KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak tidak langsung lainnya, pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206 . 2 / Pmk . 01 / 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak pasal 61 :

- (1) Subbagian Umum dan Kematangan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
- (2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-

SISMIOP dan SIG, serta pengelolaan kinerja organisasi.

- (3) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, serta pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak.
- (4) Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
- (5) Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.
- (6) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per -

21/Pj/2015 Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Seksi Ekstensifikasi Dan Penyuluhan Direktorat Jenderal Pajak pasal 1 ayat (3) yang berbunyi Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah.

- (7) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, serta usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- (8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

Pengertian Amnesti Pajak

Pengampunan pajak biasa disebut dengan Amnesti Pajak. Undang-undang Pengampunan Pajak ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016, yang dimaksud pengampunan pajak menurut undang-undang ini yaitu “Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi

pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Asas dan Tujuan Amnesti Pajak

Menurut undang-undang nomor 11 tahun 2016 Pengampunan Pajak Pengampunan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum adalah pelaksanaan Pengampunan Pajak harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.;
- b. Keadilan adalah pelaksanaan Pengampunan Pajak menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.;
- c. Kemanfaatan adalah seluruh pengaturan kebijakan Pengampunan Pajak bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum.;
- d. Kepentingan nasional adalah pelaksanaan Pengampunan Pajak mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya

Tujuan Amnesti Pajak

- a. mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
- b. mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan

- basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
- c. meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Subjek dan Objek Pengampunan Pajak

1. Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak.
2. Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan Harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan.
3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wajib Pajak yang sedang:
 - a. dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan;
 - b. dalam proses peradilan; atau
 - c. menjalani hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
4. Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak.
5. Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas kewajiban:
 - a. Pajak Penghasilan; dan
 - b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan, Penerbitan Surat

Keterangan, Dan Pengampunan Atas Kewajiban Perpajakan

Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan, Penerbitan Surat Keterangan, Dan Pengampunan Atas Kewajiban Perpajakan diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Bab V pasal (8-11)

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan menjelaskan bagaimana Peranan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang dalam Pelaksanaan Program Amnesti Pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena akan memberikan gambaran keadaan yang terjadi pada saat sekarang secara sistematis, nyata dan disajikan dengan angka-angka yang disertai penjelasan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Metode ini sebagai metode ilmiah yang konkrit, empiris obyektif, rasional dan sistematis, menurut Sugiyono (2007: 7) metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.

Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam pengambilan sampel, penelitian ini berpedoman pada pendapat Arikunto (2010) yaitu bila “ Subyek kurang dari 100, maka lebih baik diambil semuanya sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Sampel dalam penelitian ini pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang tahun 2016 yang mempunyai

peran dalam pelaksanaan program amnesti pajak berjumlah 79 orang.

Variabel Penelitian

Di dalam penelitian ini terdapat dua kelompok variabel yaitu:

- a. Variabel Bebas (X)
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Peranan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang (X)
- b. Variabel Terikat (Y)
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pelaksanaan program amnesti pajak (Y).

Definisi Konseptual

a. Peranan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang

Peranan merupakan serangkaian perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kedudukan di dalam masyarakat sesuai dengan hak dan kewajibannya yang diatur oleh norma dan dibatasi oleh perilakunya. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang Memiliki peranan disetiap kebijakan perpajakan diantaranya yaitu adanya penyuluhan, pelayanan dan pengawasan.

b. Pelaksanaan Program Amnesti Pajak

Amnesti pajak atau pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Definisi Operasional

- a. Peranan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang adalah

persepsi pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang dalam melaksanakan tugas penyuluhan, pelayanan, pengawasan dalam pelaksanaan program amnesti pajak dengan indikator yaitu: Penyuluhan, Pelayanan, Pengawasan.

- b. Pelaksanaan program amnesti pajak merupakan persepsi pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang dalam pelaksanaan program amnesti pajak dilihat dari asas, tujuan, subjek dan objek amnesti pajak.

Rencana Pengukuran Variabel

- a. Peranan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang (X) diukur dengan:
 1. Baik
 2. Cukup Baik
 3. Kurang Baik.
- b. Pelaksanaan program amnesti pajak (Y) diukur dengan:
 1. Baik
 2. Cukup Baik
 3. Kurang Baik

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pokok

Angket

Teknik pokok yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data dengan cara membuat daftar pertanyaan secara tertulis yang kemudian diajukan kepada responden. Angket dalam penelitian ini menggunakan 3 alternatif jawaban yaitu:

- 1) Untuk jawaban (a) diberikan skor nilai 3
- 2) Untuk jawaban (b) diberikan skor nilai 2
- 3) Untuk jawaban (c) diberikan skor nilai 1

Dimana :

- (1) Untuk jawaban yang sesuai dengan harapan diberi nilai 3
- (2) Untuk jawaban yang kurang sesuai dengan harapan diberi nilai 2
- (3) Untuk jawaban yang tidak sesuai dengan harapan diberi nilai 1

Teknik Penunjang

a. Observasi

Teknik observasi ini diambil untuk mendapatkan informasi penunjang data penelitian.

b. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data-data penunjang dari objek penelitian.

c. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data yang objektif berkaitan dengan objek yang akan diteliti

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Untuk mengetahui tingkat validitas soal angket, peneliti melakukan dengan cara kontrol langsung terhadap teori-teori yang melahirkan indikator-indikator.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan uji reliabilitas ialah:

1. Menguji coba angket kepada 10 orang diluar responden
2. Diperoleh data uji coba yaitu sebagai berikut:
 $\sum X : 425$ $\sum X^2 : 18091$
 $\sum XY : 17573$ $\sum Y : 413$
 $\sum Y^2 : 17073$ $N : 10$
3. Berdasarkan data tersebut untuk mengetahui reliabilitas, selanjutnya dikorelasikan diolah dengan menggunakan rumus *product moment* dan dilanjutkan dengan rumus *spearman brown* untuk mencari reliabilitas alat ukur dan diperoleh koefisien

korelasi dengan angka 0,97. Berdasarkan hal tersebut peneliti mengkorelasikan dengan kriteria reliabilitas dan masuk dalam kriteria Tinggi kemudian dapat dipergunakan sebagai instrument penelitian selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyuluhan

Tabel 4.3. Distribusi Frekuensi Peranan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang dalam Pelaksanaan Program Amnesti Pajak Indikator Penyuluhan

No	Interval	Fre k	%	Katego ri
1	10 – 11	2	2%	Kurang Baik
2	12 – 13	18	23%	Cukup Baik
3	14 – 15	59	75%	Baik
Jumlah		79	100%	

Sumber: Analisis Data Hasil Angket

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 21/Pj/2015 Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Seksi Ekstensifikasi Dan Penyuluhan Direktur Jenderal Pajak pasal 1 ayat (3) yang berbunyi Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Dalam hal ini peranan kantor pelayanan pajak pratama tanjung karang dalam melaksanakan tugas penyuluhan diperoleh sebanyak 2 responden atau 2 % masuk dalam kategori kurang baik. Hal ini dikarenakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang menganggap informasi mengenai

amnesti pajak hanya ada di kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang. Sedangkan yang termasuk dalam kategori cukup baik 18 responden atau 23 %, berdasarkan hasil penyebaran angket kepada 79 responden. Hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya penyampaian dalam sosialisasi mengenai maksud dan tujuan amnesti pajak.

Peranan kantor pelayanan pajak pratama tanjung karang dalam melaksanakan tugas penyuluhan lebih dominan pada kategori baik yaitu 59 responden atau 75 %. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang sudah melaksanakan kewajibannya dengan melaksanakan tugasnya yaitu penyuluhan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Hal ini juga didukung dengan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti, bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang dalam melaksanakan tugas penyuluhan amnesti pajak sudah baik. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang kurang lebih sebanyak 4-6 kali sejak diberlakukannya Undang-Undang amnesti pajak, dalam penyuluhan atau menyosialisasikan program amnesti pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang menggunakan media sosialisasi secara langsung, media massa, televisi, radio, koran dan brosur. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang melaksanakan penyuluhan diberbagai tempat diantaranya Kantor Pemerintahan Provinsi, DPR, Polri, Militer dan perusahaan-perusahaan. Selain itu juga terdapat spanduk di jalan-jalan mengenai amnesti pajak. Pegawai

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang juga menyebarkan pamflet tentang amnesti pajak dijalanan.

2. Pelayanan

Tabel 4.4. Distribusi Frekuensi Peranan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang dalam Pelaksanaan Program Amnesti Pajak Indikator Pelayanan

No	Interval	Frekuensi	%	Kategori
1	10 – 11	1	1%	Kurang baik
2	12 – 13	5	6 %	Cukup baik
3	14 – 15	73	93 %	Baik
Jumlah		79	100%	

Sumber: Analisis Data Hasil Angket

Pelayanan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang merupakan pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang baik fasilitas maupun penjelasan informasi yang dibutuhkan wajib pajak. Menurut Trisni Suryarini, Tarsis Tarmudji (2012:39) Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak tidak langsung lainnya, pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini peranan kantor pelayanan pajak pratama tanjung karang dalam melaksanakan tugas

pelayanan diperoleh sebanyak yaitu 1 responden atau 1 %, masuk dalam kategori kurang baik. Sedangkan yang masuk dalam kategori cukup baik yaitu 5 responden atau 6 %. Hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya pelayanan penjelasan mengenai tata cara permohonan pengampunan pajak, serta kurangnya penambahan jam kerja dalam pelayanan amnesti pajak pada akhir batas pengajuan amnesti pajak.

Peranan kantor pelayanan pajak pratama tanjung karang dalam melaksanakan tugas pelayanan lebih dominan pada kategori baik yaitu 73 responden atau 93 %. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang dalam melaksanakan tugas pelayanan masuk dalam kategori baik. Hal ini juga ditunjang dengan hasil observasi dan wawancara, Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang ramah dalam menjelaskan mengenai amnesti pajak serta mereka juga mengutamakan pelayanan yang prima. Dalam melaksanakan tugas pelayanan amnesti pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang mempunyai ruangan khusus pelayanan wajib pajak amnesti pajak untuk menjaga kerahasiaan informasi yang disampaikan wajib pajak dan kenyamanan. Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang sudah berkualitas sudah mencakup keamanan, kelancaran, kenyamanan, dan kepastian hukum. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang menyediakan *Helpdesk* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang dan diluar

kantor seperti di Mall Kartini dan Simpung mereka juga membuka jam pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang diluar hari kerja yaitu pada hari sabtu dan minggu.

3. Pengawasan

Tabel 4.5. Distribusi Frekuensi Peranan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang dalam Pelaksanaan Program Amnesti Pajak Indikator Pengawasan

No	Interval	Frekuensi	%	Kategori
1	10 – 11	2	2%	Kurang baik
2	12 – 13	22	28 %	Cukup baik
3	14 – 15	55	70 %	Baik
Jumlah		79	100%	

Sumber: Analisis Data Hasil Angket

Pengawasan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang merupakan upaya aktif yang dilakukan oleh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang untuk mengawasi penghitungan, pembayaran atau penyetoran, dan pelaporan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Menurut Trisni Suryarini, Tarsis Tarmudji (2012:39) Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak tidak langsung lainnya, pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam wilayah wewenangannya berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini peranan kantor pelayanan pajak pratama tanjung karang dalam melaksanakan tugas pengawasan diperoleh sebanyak 2 responden atau 2 % masuk dalam kategori kurang baik. Sedangkan yang masuk dalam kategori cukup baik yaitu 22 responden atau 28 %, berdasarkan hasil penyebaran angket kepada 79 responden. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya pemeriksaan mengenai jumlah harta yang dilaporkan wajib pajak dalam penyampaian surat pernyataan.

Peranan kantor pelayanan pajak pratama tanjung karang dalam melaksanakan tugas pengawasan lebih dominan pada kategori baik yaitu 55 responden atau 70 %. Dari hasil analisis data mengartikan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang dalam melaksanakan tugas pengawasan masuk dalam kategori baik. Hal ini juga ditunjang dengan hasil observasi dan wawancara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang melaksanakan tugasnya dalam pengawasan yaitu memeriksa kembali kebenaran berkas dan syarat-syarat yang dilaporkan dalam pengampunan pajak, serta membantu perhitungan uang tebusan dan hutang.

4. Pelaksanaan program amnesti pajak

Tabel 4.7. Distribusi Frekuensi Pelaksanaan Program Amnesti Pajak

No	Interval	Frekuensi	%	Kategori
1	33 – 36	2	3%	Kurang baik
2	37 – 40	12	15%	Cukup baik
3	41 – 45	65	82 %	Baik
Jumlah		79	100%	

Sumber: Analisis Data Hasil Angket

Pelaksanaan program amnesti pajak merupakan penerapan program amnesti pajak berdasarkan asas, tujuan, subjek dan objek amnesti pajak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 “Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Berdasarkan pengolahan data, dapat dilihat bahwa pelaksanaan program amnesti pajak adalah 2 responden (3%) menyatakan pelaksanaan program amnesti pajak kurang baik, Sedangkan 12 responden (15%) menyatakan pelaksanaan program amnesti pajak cukup baik, hal ini karena masih ada wajib pajak yang mengajukan permohonan amnesti pajak belum mendapatkan surat keterangan pengampunan pajak lebih dari 10 hari jam kerja, pelaksanaan program amnesti pajak belum sepenuhnya berasas kemanfaatan dan kebijakan program amnesti pajak belum sepenuhnya bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.

Pelaksanaan program amnesti pajak lebih dominan kategori baik yaitu 65

responden atau 82%. Dari hasil analisis data mengartikan bahwa pelaksanaan program amnesti pajak masuk dalam kategori baik. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya wajib pajak yang sudah memanfaatkan program amnesti pajak. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara program amnesti pajak sudah banyak dimanfaatkan oleh wajib pajak dapat dilihat dari periode pertama dan kedua Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang buka sampai malam untuk melayani wajib pajak amnesti. Selain itu wajib pajak amnesti mendapatkan pengampunan pajak dan dijamin kerahasiaannya berdasarkan Undang-Undang amnesti pajak. Pelaksanaan program amnesti pajak dapat terlaksana karna adanya peran dari semuanya baik partisipasi aktif wajib pajak, kerja sama pegawai pajak dalam melayani dengan baik. Pelaksanaan program amnesti pajak sudah terlaksana dengan baik sesuai asas dan tujuan kebijakan amnesti pajak sesuai dengan Undang-Undang amnesti pajak Nomor 11 Tahun 2016 pasal 2 pelaksanaan amnesti pajak berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepentingan nasional.

Pengujian Keeratan Data

Berdasarkan pengujian data yang dilakukan maka terdapat tingkat keeratan hubungan yang kuat antara peranan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang dengan pelaksanaan program amnesti pajak. Hal ini dibuktikan dengan Hasil X^2 hitung = 33,33, kemudian dikonsultasikan dengan *Chi Kuadrat* pada taraf signifikan 5% (0,05) dan derajat kebebasan = 4 maka diperoleh X^2 tabel = 9,49. Dengan

demikian X^2 hitung lebih besar dari X^2 tabel (X^2 hitung $\geq X^2$ tabel) yaitu $33,33 \geq 9,49$.

Derajat asosiasi atau ketergantungan antara Peranan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang dengan pelaksanaan program amnesti pajak, diperoleh koefisien kontingensi $C = 0,54$, dengan $C_{maks} = 0,82$ berada pada kategori kuat dengan nilai $\epsilon KAT = 0,65$, hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara Peranan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang dengan pelaksanaan program amnesti pajak. Semakin baik peranan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang maka semakin baik pelaksanaan program amnesti pajak, begitu juga sebaliknya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang dalam pelaksanaan program amnesti pajak sudah baik, hal ini terlihat dari penyuluhan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang kurang lebih sebanyak 4-6 kali sejak diberlakukannya Undang-Undang amnesti pajak, dalam penyuluhan atau menyosialisasikan program amnesti pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang menggunakan media sosialisasi secara langsung, media massa, televisi, radio, koran dan brosur. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang melaksanakan penyuluhan diberbagai tempat diantaranya Kantor Pemerintahan Provinsi, DPR, Polri,

Militer dan perusahaan-perusahaan. Selain itu juga terdapat spanduk di jalan-jalan mengenai amnesti pajak. Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang juga menyebarkan pamflet tentang amnesti pajak dijalanan.

Pelayanan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang dalam pelaksanaan program amnesti pajak sudah baik. Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang ramah dalam menjelaskan mengenai amnesti pajak serta mereka juga mengutamakan pelayanan yang prima. Dalam melaksanakan tugas pelayanan amnesti pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang mempunyai ruangan khusus pelayanan wajib pajak amnesti pajak untuk menjaga kerahasiaan informasi yang disampaikan wajib pajak dan kenyamanan. Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang sudah berkualitas sudah mencakup keamanan, kelancaran, kenyamanan, dan kepastian hukum. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang menyediakan *Helpdesk* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang dan diluar kantor seperti di Mall Kartini dan Simpur mereka juga membuka jam pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang diluar hari kerja yaitu pada hari sabtu dan minggu. Pengawasan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang dalam pelaksanaan program amnesti pajak untuk memeriksa kembali kebenaran berkas dan syarat-syarat yang dilaporkan dalam pengampunan pajak, sehingga Kantor pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang selalu melakukan pemeriksaan serta

melakukan pengawasan terhadap pengisian dokumen yang harus dilampirkan dalam permohonan pengampunan pajak, serta membantu perhitungan uang tebusan dan hutang.

Saran

1. Bagi Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang hendaknya mengoptimalkan tugasnya dalam penyuluhan, pelayanan dan pengawasan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Serta melaksanakan penyuluhan atau menyosialisasikan program amnesti pajak lebih sering dan disetiap periode berlakunya program amnesti pajak supaya masyarakat yang belum memanfaatkan program amnesti pajak dapat memanfaatkan program amnesti dengan baik.
2. Bagi Aparatur Desa hendaknya ikut membantu dalam terealisasinya program amnesti pajak supaya pelaksanaan program amnesti pajak berjalan dengan baik.
3. Bagi masyarakat dan wajib pajak, hendaknya dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan program amnesti pajak dan dapat memanfaatkan program amnesti pajak dengan baik dan dapat menyadari pentingnya pajak untuk pembangunan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulsyani. 2012. *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 21/Pj/2015 *Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Seksi Ekstensifikasi Dan Penyuluhan Direktorat Jenderal Pajak*.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/Pmk.01/2014 *Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak*.

Sekretariat Negara. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Sekretariat Negara. 2016. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Suryarini, Trisni. Tarsis Tarmudji. 2012. *Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.